



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Kabupaten Bangka memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dikelola secara optimal, pelelangan ikan sebagai sarana untuk memasarkan hasil produksi hasil perikanan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan;
 - b. bahwa Tempat Pelelangan Ikan merupakan tempat bagi para Nelayan untuk menjual hasil tangkapan ikan dan tempat pertemuan aktivitas ekonomi masyarakat, maka diperlukan jaminan kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan setiap aktivitas di kawasan Tempat Pelelangan Ikan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan tangkap.
5. Pihak Ketiga adalah lembaga non pemerintah, perusahaan swasta yang berbadan hukum, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, asosiasi perikanan, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
6. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
7. Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah Menteri, Gubernur, dan pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun Pemerintah.
8. Sentra Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah tempat kegiatan tambat labuh perahu/kapal perikanan guna mendaratkan hasil tangkapan Ikan.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
12. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

13. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan ditempat-tempat pelelangan ikan yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah.
14. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
15. Petugas Lelang adalah orang yang ditugaskan untuk memimpin pelaksanaan Pelelangan Ikan di TPI.
16. Penyelenggara Lelang adalah badan hukum yang diberi izin atau ditugaskan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah pelaksana untuk melaksanakan Pelelangan Ikan.
17. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan Ikan.
18. Peserta Lelang adalah setiap orang yang bertindak sebagai peserta lelang ikan di TPI.
19. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

TPI

Pasal 2

- (1) TPI merupakan salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pemasaran Ikan melalui mekanisme lelang.

Bagian Kedua

Fasilitas TPI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI dengan segala kelengkapannya.
- (2) Penyediaan TPI dengan segala kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pendataan, Pencatatan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan

Pelelangan Ikan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pendataan Sumber Daya Ikan, maka semua hasil penangkapan Ikan yang berada di Daerah, wajib melakukan bongkar muat tangkapan di Pelabuhan Perikanan atau SPI.
- (2) Hasil bongkar muat tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan pada petugas Perangkat Daerah.

- (3) Semua hasil penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijual secara lelang di TPI.
- (4) Pelelangan Ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setiap hari.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penangkapan Ikan yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri; dan/atau
 - b. penangkapan Ikan yang dilakukan untuk kepentingan penelitian ilmiah atau olah raga.
- (6) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan yang tidak melakukan bongkar muat Ikan tangkapan di Pelabuhan Perikanan atau SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan perizinan berusaha atau pencabutan perizinan berusaha
- (7) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan yang tidak menjual hasil tangkapan ikan secara lelang di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. penangguhan pemberian surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak jenis tertentu bagi Nelayan; dan/atau
 - b. denda administratif sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai hasil tangkapan Ikan.

Bagian Keempat

Pengelompokan Jenis Ikan dalam Pelelangan

Pasal 5

Ikan hasil tangkapan Nelayan yang akan dijual melalui lelang dikelompokkan per jenis, mutu / kualitas, dan besar / kecilnya, yaitu :

- a. Ikan segar; dan/atau
- b. Ikan yang sudah dibekukan.

Bagian Kelima

Penanggung jawab Pelelangan

Pasal 6

TPI dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pelelangan Ikan, pengelola dan penyelenggara TPI bertanggung jawab melakukan:
 - a. pengaturan perpindahan Ikan dari suatu tempat ke tempat lain di TPI dan pengaturan penggunaan TPI;
 - b. penimbangan dan Pelelangan Ikan;
 - c. penyelenggaraan administrasi lelang; dan
 - d. penyelenggaraan pengamanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pengelola dan penyelenggara TPI diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Penyelenggara Lelang di TPI mempunyai tugas antara lain :

- a. mengupayakan semua hasil tangkapan Ikan didaratkan di TPI;
- b. melaksanakan Pelelangan Ikan di TPI;
- c. melaksanakan stabilitas harga;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil Pelelangan Ikan di TPI; dan
- e. melaksanakan pungutan dan penyetoran Retribusi.

Bagian Keenam

Kerja sama

Paragraf 1

Kerja Sama dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan kontribusi kepada Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara atau barang milik Daerah bangunan TPI.
- (5) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah kabupaten dengan pemilik Pelabuhan Perikanan.
- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Pelelangan Ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang Perikanan.
- (3) Dalam hal pelelangan di TPI dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melaporkan hasilnya kepada DPRD setiap tahunnya.
- (4) Terhadap laporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD melakukan evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melanjutkan atau menghentikan kerja sama.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga untuk menyediakan Fasilitas TPI.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat :

- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas atau jumlah fasilitas yang dikerjasamakan, pembebanan biaya dan jangka waktu;
- c. tanggung jawab atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu kerja sama; dan
- d. hak dan kewajiban para pihak.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN LELANG

Pasal 12

- (1) Tata cara lelang merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan Ikan didaratkan di Pelabuhan Perikanan dan/atau SPI.
- (2) Tata cara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
- (3) Tata cara lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas :
 - a. Ikan yang akan dilelang;
 - b. pemilik ikan;
 - c. juru lelang; dan
 - d. Peserta Lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.

Pasal 13

- (1) Pelelangan Ikan di TPI dilaksanakan secara :
 - a. lelang terbuka; atau
 - b. lelang terbatas.
- (2) Peserta Lelang dilarang memperjualbelikan Ikan yang mengandung bahan berbahaya untuk dilelang melalui pelelangan.
- (3) Penentuan kelayakan Ikan yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengawas pelelangan.
- (4) Penyelenggara, pengawas dan Petugas Lelang dilarang melakukan penawaran dalam pelelangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (5) Penyelenggara, pengawas dan Petugas Lelang yang melakukan penawaran dalam pelelangan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 14

- (1) Lelang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melelang Ikan segar dan/atau Ikan yang sudah dibekukan.
- (2) Tata cara lelang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengelompokkan Ikan per jenis, per mutu / kualitas, dan besar / kecilnya dan dimasukkan dalam keranjang.
- (3) Ikan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditimbang dan diberikan karcis timbang.
- (4) Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan di tempat pelelangan sesuai nomor urut masuknya kapal.
- (5) Pelelangan Ikan segar dan/atau Ikan yang sudah dibekukan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Petugas Lelang.

Pasal 15

- (1) Lelang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk melelang Ikan segar dan/atau Ikan yang sudah dibekukan.
- (2) Lelang terbatas dilakukan bagi kapal yang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Perikanan dan di luar Pelabuhan Perikanan guna menyingkapi situasi atau kondisi tertentu seperti faktor cuaca dan lain-lain.

Pasal 16

- (1) Pelelangan Ikan dipimpin oleh juru lelang.
- (2) Peserta Lelang dengan penawaran tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang.
- (3) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengambil Ikan hasil pelelangan setelah membayar tunai hasil lelang Ikan dan Retribusi TPI.
- (4) Pemilik Ikan yang telah melelangkan ikannya di TPI dapat mengambil uang hasil Pelelangan Ikan dengan menunjukkan karcis lelang dan surat pengambilan uang.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pelelangan Ikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan Pelelangan Ikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri terduga;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, terduga atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Peserta Lelang yang memperjualbelikan Ikan yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban gangguan kesehatan manusia dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto
ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA
NIP. 19741008 200501 2 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 9 SERI D
**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
(NOMOR URUT 11.62/2022)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan, Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang disepakati bersama. Dalam Pengelolaan aktivitas di tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan salah satu aktivitas di suatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan.

Dengan terciptanya pengelolaan pelelangan ikan yang kompetitif dan transparan dalam proses pelelangan ikan akan menghasilkan harga lelang yang maksimal yang menguntungkan para pihak yang terkait sehingga kesejahteraan nelayan dapat meningkat, juga penyediaan bahan pangan berupa ikan untuk masyarakat lebih terjamin karena adanya pengawasan terhadap produk yang akan dilelang.

Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan diadakannya penyelenggaraan pengelolaan pelelangan ikan adalah:

- a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan;
- b. menciptakan persaingan sehat dalam penyelenggaraan pelelangan ikan;
- c. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan maupun konsumen;
- d. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- e. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing.baik ditingkat regional maupun ditingkat nasional;
- f. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan pelaku Usaha Perikanan melalui hasil produksi ikan hasil tangkapan yang dilelang; dan
- g. meningkatkan pendapatan Daerah.

Oleh karena itu, perlu pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dalam Peraturan Daerah tersendiri. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan ini antara lain:

1. Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelelangan ikan;
2. Kewajiban mendaratkan hasil penangkapan ikan dan menjualnya secara lelang di TPI;

3. Tata cara pelelangan dengan cara lelang terbuka dan lelang terbuka dengan sampel;
4. Sanksi bagi pihak terkait yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lelang terbuka” adalah lelang yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lelang terbatas” adalah lelang yang dilakukan untuk menyikapi situasi atau kondisi tertentu seperti faktor cuaca dan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud “bahan berbahaya” adalah bahan kimia seperti formalin, boraks dan lain-lain yang membahayakan Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9